

Kedudukan hukum agen asuransi dalam perjanjian asuransi pada PT. Winterthur Life Indonesia

B. Pindo Nurwin T, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201708&lokasi=lokal>

Abstrak

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan negara kita yang hanya dapat dicapai melalui pembangunan. Pembangunan memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya dalam rangka meningkatkan pengaliran dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Berkembangnya usaha perasuransian dalam perjalanan sejarah perekonomian Indonesia yang berdampingan dengan sektor lainnya, tidak terlepas dari peran serta usaha keagenan di bidang perasuransian. Perusahaan asuransi dan agen asuransi merupakan mitra usaha yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, yang secara bersama-sama memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor perasuransian di Indonesia. Agen asuransi merupakan tenaga utama pemasaran dan duta sekaligus orang kepercayaan perusahaan asuransi serta calon tertanggung. Sifat hukum daripada hubungan antara perusahaan asuransi dan agen asuransi adalah sebagai kemitraan dan bukan merupakan pelayanan berkala. Karena agen asuransi mewakili perusahaan asuransi, maka didalamnya terkandung hubungan pemberian kuasa.